



P U T U S A N

NOMOR: 436 / PID / 2011 / PT. SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ONNY SAMUEL**

ELIM ;

Tempat lahir : Surabaya ;

Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 15 Nopember
1955 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Perum Bumi Citra
Fajar Jl. Sekawan Elok B-4/38
Sidoarjo ;

Agama : Kristen ;

Pekerjaan :

Swasta;

Pendidikan : Akademi Ilmu
Pelayaran ;

2. Nama lengkap : **THERESIA LELY ADJARI ;**

Tempat lahir : Malang ;

Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 04 Maret 1953
;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Perum Bumi Citra
Fajar Jl. Sekawan Elok B-4/38
Sidoarjo ;

Agama : Kristen ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta ;

Pendidikan : Pelayaran ;

Terdakwa ditahan dengan Surat Perintah /

Penetapan :

Penyidik sejak tanggal 08 Desember 2010 s/d 27
Desember 2010 ;

Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember
2010 s/d tanggal 05 Pebruari 2011 ;

3. Penuntut ...

Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2011 s/d 13
Pebruari 2011 ;

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 02
Pebruari 2011 s/d 03 Maret 2011 ;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak
tanggal 04 Maret 2011 s/d 02 Mei 2011 ;

Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak
tanggal 27 April 2011 s/d 26 Mei 2011 ;

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya
sejak tanggal 27 Mei 2011 s/d 25 Juli 2011 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat - surat
yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum
Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 27 Januari 2011
No. Reg. : PDM- /Ep.1/01/2011, yang berbunyi
sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa mereka, Terdakwa 1. ONNY SAMUEL ELIM
bersama- sama dengan Terdakwa 2. THERESIA LELY ANDJARI
sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh
melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan



ataupun masing-masing bertindak secara sendiri-sendiri pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan Oktober 2008 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2008 bertempat di Jalan Dharma Husada No. 172 Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka Terdakwa dengan sengaja memiliki dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya korban LIONG PAULUS DJUNAEDI dan OEI MARIA ELLY SETIAWATI (suami isteri) ditawarkan oleh -----

Terdakwa 1 ...

Terdakwa 1 bersama-sama dengan Terdakwa 2 untuk kerja sama dengan cara menginvestasikan uang untuk usaha perdagangan aksesoris pakaian dari China untuk dipasarkan di Indonesia dengan menjanjikan pemberian keuntungan usaha perdagangan aksesoris pakaian dari China dibagi berdua (50%, 50 %) ;

Bahwa atas tawaran Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. tersebut korban LIONG PAULUS DJUNAEDI dan OEI MARIA ELLY SETIAWATI (suami isteri) tertarik / berminat menginvestasikan uang kepada mereka Terdakwa dengan cara korban menyerahkan uang



kepada Terdakwa 1 maupun kepada Terdakwa 2 baik secara uang tunai maupun melalui transfer rekening perusahaan di China seluruhnya sejumlah kurang lebih sebesar Rp.918.000.000, - (sembilan ratus delapan belas juta rupiah) kemudian sekitar kurang lebih 1 (satu) Tahun 6 (enam) Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak memberi keuntungan sama sekali kepada para Korban dan setelah keuntungan diminta kembali oleh korban selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membuka rekening giro di bank Maspion nomor rekening 1231002258 atas nama ONNY SAMUEL ELIM dan THERESIA LELY ANDJARI sebanyak 20 (dua puluh) lembar masing-masing senilai @ Rp. 51.000.000, - (lima puluh satu juta rupiah) untuk pembayaran kepada LIONG PAULUS DJUNAEDI dan OEI MARIA ELLY SETIAWATI (korban) yaitu CEK NO. AC. 541827 tanggal 25 Juli 2010, AC 541828 tanggal 25 Agustus 2010, AC 541826 tanggal 25 Juni 2010, AC 541830 tanggal 25 September 2010, AC 541840 tanggal 25 Juli 2011, AC 541841 tanggal 25 Agustus 2011, AC 541842 tanggal 25 September 2011, AC 548143 tanggal 25 Oktober 2011, AC 548136 tanggal 25 Maret 2011, AC 541837 tanggal 25 April 2011, AC 541838 tanggal 25 Mei 2010, AC 548139 tanggal 25 Juni 2011, AC 541831 tanggal 25 November 2011, AC 541846 tanggal 25 Januari 2012, AC 541845 tanggal 25 Desember 2011, AC 541844 tanggal 25 November 2011, AC 541829 tanggal 25 Oktober 2010 akan tetapi setelah korban akan mencairkan cek tunai di bank Maspion dicairkan 3 (tiga) lembar cek

masing- masing ...



masing – masing cek no. AC. 541828, AC 541830 dan AC 541829 ditolak oleh pihak bank Maspion ditolak karena dananya tidak cukup . Akibat perbuatan mereka Terdakwa tersebut korban merasa dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 918,000.000,- (sembilan ratus delapan belas juta rupiah) dan melaporkan ke pihak kepolisian ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa mereka, Terdakwa 1. ONNY SAMUELELIM bersama- sama dengan Terdakwa 2. THERESIA LELY ANDJARI. sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ataupun masing- masing bertindak secara sendiri- sendiri pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan Oktober 2008 atau setidaknya- tidaknya pada tahun 2008 bertempat di Jalan Dharma Husada No. 172 Surabaya atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili dengan sengaja dan melawan hukum mengakui sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan . Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya korban LIONG PAULUS DJUNAEDI dan OEI MARIA ELLY SETIAWATI (suami isteri) ditawarkan oleh Terdakwa 1 bersama- sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa 2 untuk kerja sama dengan cara menginvestasikan uang untuk usaha perdagangan aksesoris pakaian dari China untuk dipasarkan di Indonesia dengan menjanjikan pemberian keuntungan usaha perdagangan aksesoris pakaian dari China dibagi berdua (50%, 50 %) ;

Bahwa atas tawaran Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. tersebut korban LIONG PAULUS DJUNAEDI dan OEI MARIA ELLY SETIAWATI (suami isteri) tertarik / berminat menginvestasikan uang kepada mereka

Terdakwa ...

Terdakwa dengan cara korban menyerahkan uang kepada Terdakwa 1 maupun kepada Terdakwa 2 baik secara uang tunai maupun melalui transfer rekening perusahaan di China seluruhnya sejumlah kurang lebih sebesar Rp.918.000.000, - (sembilan ratus delapan belas juta rupiah) kemudian sekitar kurang lebih 1 (satu) Tahun 6 (enam) Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak memberi keuntungan sama sekali kepada para Korban dan setelah keuntungan diminta kembali oleh korban selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membuka rekening giro di bank Maspion nomor rekening 1231002258 atas nama ONNY SAMUEL ELIM dan THERESIA LELY ANDJARI sebanyak 20 (dua puluh) lembar masing-masing senilai @ Rp. 51.000.000, - (lima puluh satu juta rupiah) untuk pembayaran kepada LIONG PAULUS DJUNAEDI dan OEI MARIA ELLY SETIAWATI (korban) yaitu CEK NO. AC.541827 tanggal 25 Juli 2010, AC 541828 tanggal 25 Agustus 2010, AC 541826 tanggal 25 Juni 2010, AC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



541830 tanggal 25 September 2010, AC 541840 tanggal 25 Juli 2011, AC 541841 tanggal 25 Agustus 2011, AC 541842 tanggal 25 September 2011, AC 548143 tanggal 25 Oktober 2011, AC 548136 tanggal 25 Maret 2011, AC 541837 tanggal 25 April 2011, AC 541838 tanggal 25 Mei 2010, AC 548139 tanggal 25 Juni 2011, AC 541831 tanggal 25 November 2011, AC 541846 tanggal 25 Januari 2012, AC 541845 tanggal 25 Desember 2011, AC 541844 tanggal 25 November 2011, AC 541829 tanggal 25 Oktober 2010 akan tetapi setelah korban akan mencairkan cek tunai di bank Maspion dicairkan 3 (tiga) lembar cek masing-masing cek no. AC. 541828, AC 541830 dan AC 541829 ditolak oleh pihak bank Maspion ditolak karena dananya tidak cukup ;

Bahwa tanpa sepengetahuan dan ijin dari pihak korban uang yang telah diterima oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dipergunakan untuk kepentingan pribadi para Terdakwa. Akibat perbuatan mereka Terdakwa tersebut korban merasa dirugikan kurang lebih sebesar Rp.918.000.000,- (sembilan ratus delapan belas juta rupiah) dan melaporkan ke pihak kepolisian ;

Perbuatan ...

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 26 April 2011 No.Reg.Perk : PDM- /Ep.1/Ep.1/03/2011, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dituntut sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Menyatakan Terdakwa 1. ONNY SAMUEL ELIM dan Terdakwa 2. THERESIA LELY ADNJARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Onny Samuel Elim dan Terdakwa II Theresia Lely Andjari dengan pidana masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;

Menyatakan barang bukti berupa :

17 (tujuh belas) lembar masing-masing senilai @ Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) untuk pembayaran kepada LIONG PAULUS DJUNAEDI dan OEI MARIA ELLY SETIAWATI (korban) yaitu CEK NO. AC. 541827 tanggal 25 Juli 2010, AC 541828 25 Agustus 2010, AC 541826 tanggal 25 Juni 2010, AC 541830 tanggal 25 September 2010, AC 541840 tanggal 25 Juli 2011, AC 541841 tanggal 25 Agustus 2011, AC 541842 25 September 2011, AC 548143 25 Oktober 2011, AC 548136 tanggal 25 Maret 2011, AC 541837 tanggal 25 April 2011, AC 541838 tanggal 25 Mei 2010, AC 548139 tanggal 25 Juni 2011, AC 541831 tanggal 25 November 2011, AC 541846 tanggal 25 Januari 2012, AC 541845 tanggal 25 Desember 2011, AC 541844 tanggal 25 November 2011, AC 541829 tanggal 25 Oktober 2010, Surat Pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh Onny Samuel Elim tertanggal 24 November

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2010

2010 dan Surat Bank Mandiri tertanggal 21
September 2010, tetap

dilampirkan dalam berkas perkara ;

Barang- barang yang dibeli Terdakwa berupa
perlengkapan Garment dikembalikan kepada yang
berhak saksi LIONG PAULUS DJUNAIDI dan OEI
MARIA ELLY SETIAWATI ;

Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara
sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ;

Membaca, salinan putusan Pengadilan Negeri
Surabaya tanggal 27 April 2011 Nomor.
467/Pid.B/2011/PN.Sby. yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :

Menyatakan perbuatan Terdakwa I. ONNY SAMUEL ELIM dan
Terdakwa II. THERESIA LELY ANDJARI telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana “PENIPUAN yang dilakukan secara
bersama- sama” ;

Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Para
Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-
masing selama 2 (dua) tahun ;

Menyatakan pidana yang dijatuhkan tersebut
dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan
penahanan yang sudah dijalani Para Terdakwa ;

Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam
tahanan Rumah Tahanan Negara ;

Menyatakan barang bukti berupa :

17 (tujuh belas) lembar masing- masing senilai @
Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah)
untuk pembayaran kepada LIONG PAULUS DJUNAEDI
dan OEI MARIA ELLY SETIAWATI (korban) yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0

CEK NO. AC. 541827 tanggal 25 Juli 2010, AC 541828 tanggal 25 Agustus 2010, AC 541826 tanggal 25 Juni 2010, AC 541830 tanggal 25 September 2010, AC 541840 tanggal 25 Juli 2011, AC 541841 tanggal 25 Agustus 2011, AC 541842 tanggal 25 September 2011, AC 548143 tanggal 25 Oktober 2011, AC 548136 tanggal 25 Maret 2011, AC 541837 tanggal 25 April 2011, AC 541838 tanggal 25 Mei 2010, AC 548139 tanggal 25 Juni 2011, AC

541831

541831 tanggal 25 November 2011, AC 541846 tanggal 25 Januari 2012, AC 541845 tanggal 25 Desember 2011, AC 541844 tanggal 25 November 2011, AC 541829 tanggal 25 Oktober 2010, Surat Pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh Onny Samuel Elim tertanggal 24 November 2010 dan Surat Bank Mandiri tertanggal 21 September 2010, tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Barang- barang yang dibeli Terdakwa berupa perlengkapan Garment dikembalikan kepada yang berhak saksi LIONG PAULUS DJUNAJDI dan OEI MARIA ELLY SETIAWATI ;

Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca, akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal 27 April 2011 dan 03 Mei 2011, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

Surabaya Nomor. 467/Pid.B/2011/PN.Sby, tanggal 27 April 2011 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa pada tanggal 01 Juli 2010 dan 04 Juli 2011 ;

Membaca, memori banding tertanggal 01 Mei 2011 yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa dan telah diserahkan memori banding tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 01 Juli 2011 ;

Membaca, Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 01 Juli 2011 dan 04 Juli 2011, kepada Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Penasihat Hukum para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta sesuai perundang-undangan yang berlaku sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang ...

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa, tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, alat-alat bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 April 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor. 467/Pid.B/ 2011/PN.Sby, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa para Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 April 2011 Nomor. 467/Pid.B/ 2011/PN.Sby, yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang- Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal dari peraturan perundang - undangan yang bersangkutan :

M E N G

A D I L I : —

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa ;



- Menguatkan ...

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 April 2011 Nomor. 467/Pid.B/2011/PN.Sby. yang dimintakan banding ;

Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;
Membebaskan biaya perkara pada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian lah diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari JUMAT tanggal 22 JULI 2011 oleh kami :
H. SOEDARTO SH. selaku Ketua Majelis, **H. ABDUL MADJID RAHIM, SH.** dan **SONNY NOERHENDRO, SH.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 22 Juli 2011 No. 436/Pen.Maj/2011/PT.Sby. dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta **ENY LESTARI RAHAYU, SH.** Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS :

ttd.

ttd.

1. **H. ABDUL MADJID RAHIM, SH.**
SOEDARTO, SH.

H.

ttd.

SONNY NOERHENDRO, SH.



PANITERA PENGGANTI :

ttd.

ENY LESTARI RAHAYU, SH